BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 910/230 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 910/683 TAHUN 2017 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 00365/KEPKA/AZ/08/17 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Pensiun, menyebutkan Saudara HASNI, SH NIP.19580218 198703 2 002 Jabatan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018 telah memasuki masa pensiun;

b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Sukoharjo Nomor : 800/44/2018 Saudara DJOKO INDRIANTO, S.Sos NIP. 19600405 198503 1 015 Pangkat/Golongan Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018 ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/683 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018, perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/683 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 910/683 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/683 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 910/230 TAHUN 2018
Tanggal : 1 Maret 2018

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2018

| No | Uraian | Nama, NIP Pangkat/Golongan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengguna Anggaran/Pengguna Barang | Drs. AGUS SANTOSA<br>19640621 198503 1 007<br>Pembina Utama Madya (IV/d)<br>*Specimen:* | |
| 2 | Bendahara Penerimaan | LESTARI HAYOMSARI, SE, M.Si<br>19740506 199703 2 002<br>Penata (III/c)<br>*Specimen:* | |
| 3 | Bendahara Pengeluaran | SUHARTINI, SE<br>19681007 198903 2 007<br>Penata Tingkat I (III/d)<br>*Specimen:* | |
| 4 | Kuasa Pengguna Anggaran | DJOKO INDRIANTO, S.Sos<br>19600405 198503 1 015<br>Pembina Tingkat I (IV/b) | Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp. 50.000.000,- pada Asisten Pemerintahan (Bagian Pemerintahan, Bagian Pemerintahan Desa, dan Bagian Hukum) |
| 5 | Kuasa Pengguna Anggaran | WIDODO, SH, MH<br>19650523 199203 1 008<br>Pembina Utama Muda (IV/c) | Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp. 50.000.000,- pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, dan Bagian Pembangunan) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6 | Kuasa Pengguna Anggaran | EKO ADJI ARIANTO, SH.MM<br>19610926 198503 1 008<br>Pembina Utama Muda (IV/c) | Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp. 50.000.000,- pada Asisten Administrasi Umum (Bagian Umum, Bagian Organisasi, dan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol) |
| 7 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | TRI RETNO MARINI,S.Sos<br>19810311 201101 2 005<br>Penata Muda Tingkat I (III/b) | Bagian Pemerintahan |
| 8 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | INDRIYATI,A.Md<br>19800130 201001 2 013<br>Pengatur Tingkat I (II/d) | Bagian Pemerintahan Desa |
| 9 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | PIZZA SAMUDERA, SH<br>19830714 201001 1 030<br>Penata Muda Tingkat I (III/b) | Bagian Hukum |
| 10 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | BAGUS PAMUNGKAS, SE<br>19870404 201101 1 009<br>Penata Muda (III/a) | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| 11 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | ROHMAT JOKO UTOMO<br>19650416 199303 1 005<br>Penata (III/c) | Bagian Perekonomian |
| 12 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | PUJI SUBEKTININGRUM, SE<br>19650915 198902 2 003<br>Penata (III/c) | Bagian Pembangunan |
| 13 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | PADARIAH, S.Sos<br>19730508 199503 2 002<br>Penata Tingkat I (III/d) | Bagian Umum |
| 14 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | JOKO SUPRAPTO, A.Md<br>19830221 201001 1 011<br>Penata Muda (III/a) | Bagian Organisasi |
| 15 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | RENI KURNIAWATI, S.Pd<br>19760630 200701 2 018<br>Penata Muda Tingkat I (III/b) | Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol |

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA